



PUTUSAN

Nomor:2350/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qy°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun

XXX Desa **XXX** Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT. pekerjaan Advokat yang beralamat kantor di **XXX**, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI (Dinas di POLRES

Banyuwangi), tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2350/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 219/3/VI/2003 tanggal 02 Juni 2003;
2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talaknya;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bertempat di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan hingga April 2007 dan telah berkumpul layaknya suami istri hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX umur 6 tahun sekarang ikut Penggugat;-----

5. Bahwa dengan seijin Tergugat, sejak April 2007 Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban hingga sekarang sudah selama 2 tahun 6 bulan;-
6. Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tuban, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang sudah selama 2 tahun 6 bulan;-----
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat telah mengingatkan berkali-kali kepada Tergugat agar Tergugat pulang ke Tuban dan atau memberikan/mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah memberikan / mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya yang hingga sekarang sudah selama 2 tahun 6 bulan;-----
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talaknya yang dibacanya sewaktu akad nikahnya dahulu;-----
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tuban;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tuban memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat telah hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI aktif telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengurus surat keterangan melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut ;-----

----- Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meski telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat dilakukan mediasi oleh lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban;-----

----- Bahwa, kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 April 2010 bahwa Tergugat telah pindah dari alamat yang tersebut dalam surat gugatan sedangkan Penggugat juga tidak mengetahui lagi alamat pasti Tergugat lalu Tergugat dipanggil melalui mass media dan menurut relas panggilan No. 2350/Pdt.G/2009/PA.Tbn tanggal 26 April 2010 dan 29 Mei 2010 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut namun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pernah mengirim wakilnya sebagai kuasanya yang sah; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Nomor : 219/3/VI/2003 tanggal 02 Juni 2009; (P.1);-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

- I: NAMA SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai paman Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyuwangi hingga punya seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat kemudian sekitar awal tahun 2007 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Tuban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 tahun lalu karena sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat tinggal di Banyuwangi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui selama 3 tahun pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti di Banyuwangi;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;; -----

II: NAMA SAKSI , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi lalu kontrak rumah di Banyuwangi kurang lebih selama 3,5 tahun kemudian sekitar tahun 2007 pindah ke rumah saksi di Tuban dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXX**, umur 7 tahun yang sekarang ikut Penggugat;--
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan anaknya tinggal ke Tuban bersama saksi, Tergugat awalnya sering datang menemui Penggugat namun kemudian Tergugat tidak pernah datang sama sekali menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa saksi terakhir mengetahui Tergugat bertempat tinggal dan bertugas di Polres Banyuwangi namun sekarang saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak pernah menghadap lagi ke persidangan tanpa keterangan dan selanjutnya Penggugat mohon keputusan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tetap tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, namun oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Tergugat sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa tergugat sebagai anggota POLRI aktif telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus Surat Keterangan melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menyerahkan surat Keterangan dimaksud;-----

----- Menimbang, bahwa ketika sidang ditunda untuk mediasi sampai sidang pembacaan putusan Tergugat berturut-turut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga secara hukum tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan mengakui kebenaran atas dalil-dalil gugatan penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak April 2007, Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangganya yang disebabkan selama Penggugat dan anaknya tinggal di Tuban Tergugat tidak pernah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak No. 1 dan 2 yang diucapkan sesudah akad nikah dengan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan untuk itu ia telah membayar iwadl Rp. 10000 dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

fhnÛ æZFjp± zpÌ °á¾u,u± Ì×ä EhX± °xzÊ knÌ sÝä

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 UU. No. 1/1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (g) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khu'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1431 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Hj. MUSRI, SH. serta Dra. Hj. AISYAH, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. MUSRI, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Dra. Hj. AISYAH, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 541.000,-